



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 381/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PENGUGAT, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan S1, Alamat Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan Honorer, Pendidikan Diploma I, Alamat , Kota Pekanbaru,, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan Saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 14 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 381/Pdt.G/2013/PA.Pbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 30
Nopember 2010;

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Jalan Sepat Besar Ujung Pekanbaru dan pada bulan Oktober 2012 yang lalu Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa diketahui kemana perginya dan sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Alfathur Rahman Farizi(laki-laki), umur 1 tahun 5 bulan, yang saat ini ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada bulan awal bulan Oktober 2012 mulai tidak harmonis lagi dan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya dahulu, yaitu:
 - Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat semenjak bulan Oktober sampai sekarang yang telah lebih kurang 5 bulan;
- 6 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kerumah orangtua Tergugat di Jalan H.Arief Gang H.Syarief di Tembilahan, akan tetapi mereka sudah pindah dan tidak dapat dijumpai serta diketahui alamatnya berada sampai sekarang;
- 7 Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
- 8 Bahwa dengan demikian Tergugat telah jelas melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya sewaktu akad nikah dahulu, dan juga agar masing-masing pihak tidak terlalu jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;

- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut Berita Acara relaas panggilan tanggal 25 Maret 2013 dan tanggal 25 April 2013 yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan namun Tergugat tidak hadir, ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak mempunyai alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dengan Tergugat berdamai kembali membina rumah tangga dengan baik, namun usaha Majelis Hakim tidak membawa hasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :



- 1 Photocopy Kartu Tanda Penduduk a.n.P, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 23-05-2012 No. 1471125302860022, photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Photocopy Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah a.n.TERGUGAT sebagai suami dan PENGUGAT sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru; Nomor: 531/62/XI/2010 Tanggal 30-11-2010., photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa, disamping surat Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi kepersidangan yang mengaku:

- 1 Nama: HJ. AMINATUN Binti H. ALI BAHAR., Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Sepat Besar, NO. 102 RT.03 RW.06, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;

Memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2012 dengan alasan pulang kampung ke Tembilahan dan sejak pergi Tergugat tidak pulang-pulang lagi dan sekarang tidak diketahui lagi dimana Tergugat berada, Tergugat tidak mengirimkan khabar serta nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah

2. Nama : RATNAWATI Binti HERMANSYAH, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di JL. Sepat Besar Ujung, NO. 102 RT.08 RW.06, Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru;

Memberi keterangan didepan persidangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:



Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat telah lama pergi meninggalkan Penggugat selama 5 bulan tanpa diketahui kemana dan dimana Tergugat berada dan sudah di cari ke Tembilahan tetapi tidak bertemu dan selama Tergugat pergi tidak ada mengirimkan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Penggugat pada prinsipnya tidak keberatan dan Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi dan mohon Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A untuk menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas dalam uraian putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang diubah ke II dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk menghadap, ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan Hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 ayat 1 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, ternyata Penggugat berdomisili di Kota Pekanbaru sesuai dengan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah ke II dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 1-A Pekanbaru menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah didukung oleh bukti surat P.2, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dan dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (Persona Standi In Yudicio) dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan janji taklik talak dan telah mempunyai anak 1 orang;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dimana yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal bulan Oktober 2012 dengann tidak diketahui alamatnya serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang telah 5 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena Ia tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa: Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2012 dengan tidak diketahui alamatnya serta tidak mengirimkan khabar dan nafkah kepada Penggugat. Majelis Hakim berpendapat keterangan dari Saksi-saksi tersebut diatas dapat menguatkan dalil-dalil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan telah terjadi berpisah ranjang selama 5 bulan tanpa nafkah dari Tergugat. Dengan demikian ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah yang sulit untuk disatukan lagi, sehingga hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat dijalankan dan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat ARRUM Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu “ Mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah” maka perkawinan tersebut tidak pantas untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertahankan lagi, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak padahal sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah menghilangkan mudharat harus didahulukan daripada mengambil manfaat karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam, serta Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah ke II dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah terbukti melanggar Shighot ta'lik Talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah dulunya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan 2;

Menimbang, bahwa oleh karena atas pelanggaran Tergugat tersebut dapat mengakibatkan kehidupan Penggugat menderita lahir batin, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya sesuai dengan ketentuan pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat syarat-syarat Ta'lik telah terpenuhi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan fiqih yang termuat dalam kitab “ SYARKAWI ALAT THAHRIR” Juz 2 halaman 302 yang artinya:

“Barang siapa yang menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak dengan terwujudnya sifat yang digantungkan tersebut menurut zahir ucapan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dengan jatuh Talak tersebut dinyatakan secara hukum putus ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara Ex Officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan Salinan Putusan yang mempunyai kekuatan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftarkan/dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dahulu, serta Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat dhitug sebesar Rp. 306000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas 1-A Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1434 H., oleh kami Dra. Hj. RISMANIAR HS, MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. HJ. MARIATI serta Dra. HJ. BIVA YUSMIARTI masing-masing sebagai Hakim Anggota;

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh ZULFAHMI, S.Ag. MH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. RISMANIAR HS, MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. HJ. MARIATI

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra. HJ. BIVA YUSMIARTI, MA.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

ZULFAHMI, S.Ag. MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp.215.000,-
3. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materi : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.306.000 ,-

Untuk Salinan yang sama dengan Aslinya

Pekanbaru, 31 Juli 2013

Wakil Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A

Drs. H. ASRIL. MH.,